



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 83/PDT/2011/P.T.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JOSEPH BAWEKES**, Laki-laki, Umur 65 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kanawong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
2. **CHRISTINA MATHIAS**, Perempuan, 42 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
3. **RUTH LAN BAWEKES**, Perempuan, 56 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
4. **HENDRIK MATAHARI**, Laki-laki, Umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;**

L a w a n :

1. **JULIANA KASEHUNG** Perempuan, Bertempat tinggal di Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
2. **FERRY BAWEKES**, laki-laki, 42 Tahun, Bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Mahuneni, Kecamatan Siau Barat,

Kabupaten Kepulauan Sitaro ;

3. **MARIA BAWEKES**, Perempuan, Bertempat tinggal di Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;

4. **ROKI BAWEKES** Laki-laki, Bertempat tinggal di Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Agustus 2010, dalam register perkara Nomor : 65/PDT.G/2010/PN.Thna, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek para Penggugat bernama MANANGKILE dan Nenek para Penggugat bernama NGIANG dalam perkawinan mereka telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing :

I. LIDIA (sudah meninggal) dan meninggalkan ahli waris bernama CHRISTINA MATHIAS (Penggugat) ;

II. TERUPINA (sudah meninggal) dan meninggalkan ahli waris masing-masing:

- SAMUEL (sudah meninggal) tapi mempunyai anak bernama HENDRIK MATAHARI (Penggugat) ;

- JOSEPH BAWEKES (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HOK BAWEKES (sudah meninggal) tapi mempunyai anak bernama KIKI dan RUTH LAN ;
- RUTH LAN BAWEKES (Penggugat)
- III. CHORNELES (sudah meninggal) tapi mempunyai anak masing- masing :
- WELDAT tinggal di- Manado dalam perkara ini tidak turut menggugat atau digugat tetapi kepentingannya dilindungi ;
- WOLTER, sekarang tinggal di daerah Serei dalam perkara ini tidak turut menggugat atau digugat tetapi kepentingannya dilindungi ;
- SUTE (sudah meninggal) tetapi mempunyai anak bernama KALEP, sekarang tinggal di Manado dalam perkara ini tidak turut menggugat atau digugat tetapi kepentingannya dilindungi ;

2. Bahwa Penggugat dan anak- anak dari CHORNELES masing- masing WELDAT dan WOLTER, serta anak dari SUTE bernama KALEB, semua adalah ahli waris dari Kakek bernama MANANGKILE dan Nenek bernama NGIANG;

3. Bahwa Kakek dan Nenek para Penggugat tersebut diatas selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas (Penggugat dan anak- anak dari CHORNELES dan anak dari SUTE tersebut diatas), pula telah meninggalkan harta warisan berupa tanah / kebun ditempat bernama :

- I. Ditempat bernama BOWONG AKE Wilayah Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan batas- batasnya berikut :

Sebelah Utara : dengan keluarga Bulan Baru dan Mendiahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan selokan ;

Sebelah Selatan : dengan keluarga Henkelare dan Lahinda ;

Sebelah Barat : dengan keluarga Pangulimang ;

II. Tanah kebun ditempat bernama MAHIO Wilayah Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan keluarga Mathias dan Kuning Sabanari ;

Sebelah Timur : dengan keluarga Adrei ;

Sebelah Selatan : dengan tanah Penggugat ;

Sebelah Barat : dengan selokan ;

III. Tanah kebun ditempat bernama PINAMBUHING DALA didalamnya berisi tiga pohon kelapa yang berbuah dan ada yang belum berbuah diwilayah Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan keluarga Kalikis ;

Sebelah Timur : dengan keluarga Sasambi ;

Sebelah Selatan : dengan keluarga Sasambi ;

Sebelah Barat : dengan Tebing ;

IV. Tanah ditempat bernama PEDINE yang berisi tujuh pohon kelapa berbuah dan ada yang belum berbuah, tanah terletak di Wilayah Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan keluarga Sasambi ;

Sebelah Timur : dengan Tebing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dengan keluarga Pontolondo ;

Sebelah Barat : dengan keluarga Mendiahi ;

V. Tanah ditempat bernama TALINDUNG yang berisi pohon kelapa yang berbuah dan yang belum berbuah, tanah terletak di Wilayah Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan keluarga Kalikis ;

Sebelah Timur : dengan keluarga Manarat ;

Sebelah Selatan : dengan keluarga Adrei dengan keluarga Sasambi;

Sebelah Barat : dengan keluarga Pontolondo ;

4. Bahwa selanjutnya tanah-tanah/kebun-kebun tersebut diatas, dalam Gugatan ini dinyatakan sebagai Objek Sengketa ;
5. Bahwa tanah/kebun objek sengketa tersebut diatas harus jatuh waris menjadi milik dari para Penggugat dan anak-anak dari CHORNELES (WELDAT dan WOLTER) serta anak dari SUTE (KALEB) sebagai ahli waris pengganti dari Kakek MANANGKILE dan Nenek NGIANG ;
6. Bahwa Tanah/Kebun objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tanpa hak, dan penguasaan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa karena para Tergugat telah menguasai Tanah/kebun objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, maka para Tergugat harus diperintahkan untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Kakek MANANGKILE dan Nenek NGIANG untuk dipakai secara bebas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1013/ptu/hak/2019/10/2019 para Tergugat tidak mengalihkan

tanah objek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Pengadilan dapat meletakkan sitaan atas tanah/kebun objek ;

9. Bahwa pengajuan Gugatan ini jelas berdampak pada biaya, makanya kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Tahuna atas tanah/kebun objek sengketa ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Penggugat serta anak dari CHORNELES bernama WELDAT dan WOLTER dan anak dari SUTE yang bernama KALEP, semua adalah ahli waris pengganti dari Kakek MANANGKILE dan Nenek NGIANG ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kebun objek sengketa ditempat bernama:

- BOWONG AKE ;
- MAHIO ;
- PINAMBUHING DALA ;
- PEDINE ;
- TALINDUNG ;

Yang semuanya terletak di kampung Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang batas- batasnya sebagaimana dalam Posita Gugatan adalah harta peninggalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kakek MANANGKILE dan Nenek NGIANG, yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan anak-anak dari CHORNELES bernama WELDAT dan WOLTER serta anak dari SUTE yang bernama KALEP ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah/kebun objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu para Tergugat dihukum untuk segera keluar dari tanah/kebun objek sengketa, serta menyerahkannya kepada para Penggugat serta ahli waris lain dari Kakek MANANGKILE dan Nenek NGIANG ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
7. Jika Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat Mohon Keadilan ;

Membaca surat jawaban para Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena masih ada pribadi- pribadi hukum yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak diturut sertakan sebagai pihak dalam perkara/gugatan ini (Exeption plurium litis consortium), yaitu :

- a. Bahwa keturunan atau ahli- ahli waris maupun ahli waris pengganti dari suami isteri almarhum Manangkile dan almarhumah Ngiang bukan hanya para Penggugat saja, tetapi masih ada lagi anak- anak dan/atau cucu- cucu maupun cicit- cicit baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia akan tetapi tidak didalilkan serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditarik sebagai pihak dalam

gugatan/perkara ini ;

- b. Bahwa pada angka 1 (satu) surat gugatan didalilkan bahwa Terupina (sudah meninggal) dan meninggalkan ahli waris masing-masing antara lain Hok Bawekes (sudah meninggal) tapi mempunyai anak bernama Kiki dan Ruth Lan ;

Tetapi anak dari Hok Bawekes yakni Kiki dan Ruth Lan tersebut tidak ditarik sebagai pihak, juga tidak didalilkan sebagaimana para Penggugat mendalilkan bahwa anak dari almarhum Chorneles yaitu Weldat, Wolter dan Kalep (anak dari Sute atau cucu dari Chorneles) yang tinggal di Manado dalam perkara ini tidak turut menggugat atau digugat tetapi kepentingannya dilindungi ;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak sempurna, sebab para keturunan dari almarhum suami isteri Manangkile dan Ngiang (kecuali Penggugat I Joseph Bawekes dan Penggugat III Ruth Lan Bawekes) hanya disebutkan nama-nama kecilnya saja tanpa disebutkan secara lengkap dengan faam/marga/nama keluarganya, sehingga nampak dengan jelas apakah mereka itu anak kandung atau anak diluar nikah yang menurut hukum kewarisan sangat berbeda hak mewarisnya yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara ini nanti ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara posita dan petitum gugatan terdapat kontradiksi yang dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara ini, yaitu :

- Pada posita angka 1 didalilkan bahwa Hok Bawekes (sudah meninggal) tetapi mempunyai anak bernama Kiki dan Ruth Lan, dan anak dari almarhum Chorneles yaitu Weldat dan Wolter serta anak dari almarhum Sute yaitu Kalep ;
- Akan tetapi pada petitum angka 3 para Penggugat hanya menuntut bahwa para Penggugat dan anak dari Chorneles bernama Weldat dan Wolter serta anak dari Sute bernama Kalep saja dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari kakek Manangkile dan nenek Ngiang, sedangkan Kiki dan Ruth Lan tidak dituntut dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari kakek Manangkile dan nenek Ngiang ;

Demikian juga pada petitum angka 4 para Penggugat menuntut hanya para Penggugat dan anak-anak dari Chorneles bernama Weldat dan Wolter serta anak dari Sute yang bernama Kalep saja dinyatakan sebagai yang berhak mewarisi harta peninggalan dari kakek Manangkile dan nenek Ngiang berupa tanah/objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, usung anak dari Hok Bawekes yaitu Kiki dan Ruth Lan tidak dituntut sebagai ahli waris yang juga berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Manangkile dan Ngiang tersebut ;

Bahwa dari rumusan petitum angka 3 dan 4 tersebut, dihubungkan dengan posita angka 2 (dikutip) :

- Bahwa Penggugat dan anak-anak dari Chorneles masing-masing Weldat dan Wolter, serta anak dari Sute bernama Kalep semua adalah ahli waris dari kakek Manangkile dan nenek Ngiang

Dan posita angka 3 (dikutip) :

- Bahwa kakek dan nenek para Penggugat tersebut diatas selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas (Penggugat dan anak-anak dari Chorneles dan anak-anak dari Sute tersebut diatas), ...dst.

Sangat jelas membuktikan bahwa para Penggugat hendak menghilangkan hak mewaris dari anak-anak Hok Bawekes bernama Kiki dan Ruth Lan tersebut yang sesungguhnya menyebabkan gugatan para Penggugat kabur dan tidak sempurna serta antara posita dan petitum saling kontradiksi tersebut ;

4. Bahwa gugatan para Penggugat juga kurang pihak sebab diatas tanah/objek sengketa bernama Bowong Ake tersebut terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanent yang merupakan milik dari keluarga Manangkile – Lombo, tetapi pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini ;

5. Bahwa gugatan para Penggugat juga kabur, karena batas-batas tanah/objek sengketa sebagaimana didalilkan pada angka 3 (tiga) posita gugatan adalah tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan dilapangan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil - dalil Eksepsi para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil - dalil jawaban para Tergugat atas pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat menolak/membantah dengan tegas gugatan para Penggugat karena gugatan para Penggugat adalah tanpa dasar, dan terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak secara tegas-tegas diakui oleh para Tergugat dianggap telah ditolak dan disangkal kebenarannya ;
3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan kakek Manangkile dan nenek Ngiang adalah suami isteri, dimikian pula mengenai Silsilah Keturunan dari almarhum Manangkile dan Ngiang adalah tidak benar, alasannya :
 - a. Bahwa almarhum Semule Bawekes alias Manangkile adalah anak dari suami isteri almarhum Liminda dan Somo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami isteri almarhum Luminda dan Sompom memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

- Ngiang yang semasa hidupnya kawin dengan suaminya bernama Mamuko dan memiliki anak bernama Sasue ;
- Barguna, kawin dengan Mboli memiliki anak bernama Tamumama yang kawin dengan Ditje yang memiliki anak bernama Johana ;
- Sadrak yang kawin dengan Bali memiliki anak bernama Langitang ;
- Samuel Bawekes alias Manangkile ;

Dengan demikian jelas bahwa Samuel Bawekes alias Manangkile dan Ngiang adalah bersaudara kandung atau Kakak beradik, bukan suami isteri sebagaimana didalilkan para Penggugat ;

c. Bahwa almarhum Samuel Bawekes alias Manangkile semasa hidupnya 2 (dua) kali kawin yaitu :

Pertama, dengan isterinya bernama Ulu memiliki anak bernama Manase Bawekes (almarhum) kawin dengan Maria Hengkengbala (almarhumah) memiliki anak bernama Samuel Bawekes (alm) kawin dengan Juliana Kasehung (Tergugat I) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ferry Bawekes (Tergugat II), Maria Bawekes (Tergugat III) dan Roki Bawekes (Tergugat IV) ;

Dengan demikian menjadi jelas bahwa suami Tergugat I Juliana Kasehung (ibu Tergugat II, III dan IV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Semuel Bawekes adalah cucu dari alm. Semuel Bawekes alias Manangkile, sedangkan Tergugat II, III dan IV adalah cicit (cece) dari alm. Semuel Bawekes alias Manangkile tersebut ;

Kedua, dengan isteri keduanya bernama B. Makahinda memiliki 4 (empat) anak, yaitu :

- Terupina Bawekes (alm) memiliki anak bernama Mola Matahari (alm) memiliki anak bernama Hendrik Matahari (Penggugat IV) ;
 - Chorneles Bawekes (alm) memiliki 2 (dua) anak yaitu Weldat Bawekes dan Wolter Bawekes ;
 - Lidia Bawekes memiliki anak bernama Boki yang memiliki anak bernama Christina Mathias (Penggugat II) ;
 - Sute Bawekes memiliki anak bernama Kalep Bawekes ;
- Bahwa Joseph Bawekes (Penggugat I) dan Ruth Lan (Penggugat III) adalah merupakan anak-anak diluar nikah dari kedua orang tuanya ;

Dengan demikian menjadi jelas bahwa silsilah garis keturunan dari almarhum Semuel Bawekes alias Manangkile sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah tidak benar, kabur dan tidak jelas. Demikian juga Penggugat I Joseph Bawekes dan Penggugat II Ruth Lan Bawekes tidak berhak menggunakan nama keluarga (fam/marga) Bawekes, karenanya bukan ahli waris dan tidak berhak mewarisi dari almarhum Semuel Bawekes alias Manangkile tersebut ;

Bahwa karenanya gugatan para Penggugat yang mendasarkan pada adanya hak mewarisi dari almarhum Semuel Bawekes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah kabur dan tidak sempurna serta bertentangan dengan hukum waris yang berlaku, sehingga gugatan para Penggugat tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalil para Penggugat tentang letak tanah dan batas-batas objek sengketa adalah tidak benar, sebab :

a. tanah/kebun bernama **Bowong Ake** batas-batasnya :

- Utara : dengan Keluarga Lahinda-Dame, Kel. Hengkelare-Tatuil dan Kali kering ;
- Timur : dengan Kel. Hengkelare-Tatuil ;
- Selatan : dengan H. Pangulimang ;
- Barat : dengan Kel. Arode ;

b. Tanah/kebun bernama **Mahio** batas-batasnya :

- Utara : dengan bagian dari tanah sengketa yang tidak diikutsertakan dengan tanah yang digugat yang sekarang dikuasai/di tangan Joseph Bawekes, status dibeli ;
- Timur : dengan Abram Adrey ;
- Selatan : dengan Tebing ;
- Barat : dengan Kel. Mathias dan Kel. Kuning- Sabanari ;

c. Tanah/kebun bernama **Pedine** batas-batasnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Kel Sasambi ;
 - Timur : dengan Tanah Tebing ;
 - Selatan : dengan Kel. Pontolodo-
Luas ;
 - Barat : dengan Kel. Mandiahi ;
- d. Tanah/kebun bernama **Talindung** batas-
batasnya :
- Utara : dengan Kel. Kalikis ;
 - Timur : dengan Kel. Sintje
Manarat ;
 - Selatan : dengan Kel. Adrey dan
Kel. Sasambi ;
 - Barat : dengan Kel. Pontolodo ;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tentang letak tanah/kebun objek sengketa adalah kabur, sehingga gugatan para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai tanah/kebun bernama Pinambuhing Dala para Tergugat tolak dengan tegas, sebab para Tergugat tidak pernah menguasai tanah/kebun bernama Pinambuhing Dala tersebut ;

6. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah-tanah kebun objek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Manangkile dan isterinya almarhuma Ngiang tersebut harus jatuh waris menjadi milik dari para Penggugat dan anak-anak dari Chorneles (Weldat dan Wolter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai ahli waris Sute (Kaleb) sebagai ahli waris pengganti dari kakek Manangkile dan nenek Ngiang tersebut para Tergugat tolak dengan tegas, alasannya :

- a. Bahwa tanah-tanah kebun/objek sengketa (kecuali tanah/kebun bernama Pinambuhing Dala) tersebut bukan merupakan harta peninggalan dari kakek dan nenek para Penggugat yang bernama Manangkile dan isterinya bernama Ngiang ;
- b. Bahwa yang benar objek sengketa (kecuali tanah/kebun bernama Pinambuhing Dala) tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek dan nenek dari almarhum Semuel Bawekes (suami dari Tergugat I Juliana Kasehung atau ayah kandung dari Tergugat II Fery Bawekes, Tergugat III Maria Bawekes dan Tergugat IV Roki Bawekes) yang bernama Semuel Bawekes alias Manangkile dan isterinya yang bernama Ulu yang merupakan harta bersama (gono-gini) dari kedua almarhum tersebut, kemudian beralih menjadi milik dari anak mereka bernama Manase Bawekes (dan isterinya bernama Maria Hengkengbala) yang setelah meninggal beralih menjadi milik dari anak mereka bernama Semuel Bawekes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum yaitu suami dan ayah dari para

Tergugat ;

c. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari suami dan ayah para Penggugat Semuel Bawekes yang diperoleh almarhum dari ayahnya yang bernama Manase Bawekes yang sebelumnya memperolehnya karena mewaris dari ayah dan ibunya yakni Semuel Bawekes alias Manangkile dan Ulu, maka dengan meninggalnya Semuel Bawekes maka objek sengketa (kecuali Pinambuhing Dala) tersebut menurut hukum beralih menjadi milik dari para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Semuel bawekes

d. Bahwa almarhum Semuel Bawekes alias Manangkile semasa hidupnya tidak pernah kawin dengan perempuan bernama Ngiang (sebagaimana dalil para Penggugat) karena yang benar Ngiang adalah saudara kandung dari almarhum Semuel Bawekes alias Manangkile ;

e. Bahwa seandainya dalil para Penggugat bahwa kakek para Penggugat bernama Manangkile itu adalah Semuel Bawekes alias Manangkile, maka para Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Semuel Bawekes alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Manangkile berupa objek sengketa

tersebut, sebab objek sengketa adalah merupakan harta bersama dari almarhum

Semuel Bawekes alias Manangkile dengan

isterinya almarhuma Ulu, sedangkan para

Penggugat adalah keturunan dari

almarhum Semuel Bawekes alias

Manangkile dengan isteri keduanya

bernama Makahinda (bukan Ngiang

sebagaimana dalil para Penggugat), dan

Penggugat Joseph Bawekes dan Ruth Lan

Bawekes lebih tidak berhak lagi mewaris

(menggugat) harta peninggalan dari

almarhum Semuel Bawekes alias

Manangkile karena Joseph Bawekes dan

Ruth Lan Bawekes (Penggugat I dan

Penggugat III) sesungguhnya hanyalah

anak-anak diluar nikah ;

7. Bahwa karena objek sengketa (kecuali tanah/kebun

Pinambuhing Dala) adalah merupakan harta

peninggalan dari almarhum Semuel Bawekes alias

Manangkile dan isterinya almarhum Ulu kemudian

beralih menjadi milik dari almarhum Manase

Bawekes, selanjutnya beralih milik dari almarhum

Semuel Bawekes (suami dan ayah para Tergugat),

maka dengan meninggalnya Semuel Bawekes maka

objek sengketa tersebut beralih menjadi milik

dari para ahli waris dari almarhum Semuel

Bawekes yaitu para Tergugat, karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan para Tergugat atas objek sengketa

(kecuali tanah/kebun Pinambuhing Dala) tersebut

adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

8. Bahwa permohonan sita jaminan dari para Penggugat, mohon tidak dikabulkan karena gugatan para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum , dan gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak sempurna serta kurang pihak.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa telah pula membaca Replik dari para Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 09 Desember 2010, Nomor: 65/PDT.G/2010/PN.Thna, yang amar selengkapnya sebagai berikut

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat serta anak dari Chornelles bernama Weldat dan Wolter dan anak dari Sute yang bernama Kalep sebagai ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - Manangkile dengan Ngiang maupun Para Tergugat sebagai ahli waris dari garis keturunan Manangkile dengan Ulu ;

3. Menyatakan tanah/kebun objek sengketa yaitu Pedine, Pinembuhing dala dan Talindung menjadi hak milik Para Penggugat dan anak-anak dari Chorneles bernama Weldat dan Wolter dan anak dari Sute yang bernama Kalep sebagai ahli waris dari garis keturunan Manangkile dengan Ngiang sedangkan tanah/objek sengketa yaitu Bowong Ake dan Mahio menjadi Hak milik dari para Tergugat sebagai bagian warisan dari garis keturunan Manangkile dan Ulu ;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan para Tergugat atas ketiga bidang tanah sengketa yaitu Pedine, Pinembuhing dala dan Talindung adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya para tergugat dihukum untuk segera keluar dari tanah/obyek sengketa serta menyerahkannya kepada para Penggugat serta ahli waris lain dari kakek Manangkile dan Nenek Ngiang ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 09 Desember 2010, Nomor: 65/P.DT.G/2010/PN.Thna diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 04 Februari 2011;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 14 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 03 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2011 ;

Meimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 31 Mei 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 Juni 2011 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 65/PDT.G/2010/PN.Thna yang dimohonkan banding tersebut, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2011 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 04 Februari 2011 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, turunan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 09 Desember 2010, Nomor : 65/PDT.G/2010/PN.Thna., memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat / Pemanding adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Pemanding tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat / Terbanding dalam eksepsi dan pokok perkara, sebagaimana tersebut dalam jawaban atas gugatan serta duplik para Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam posita butir "1" gugatan Para Penggugat dan lampiran dari replik Para Penggugat dapat diperoleh silsilah dari Para Penggugat sebagai berikut :

Bahwa dari perkawinan kakek para Penggugat bernama MANANGKILE (almarhum) dan nenek para Penggugat bernama NGIANG (almarhumah) telah memperoleh 4 (empat) orang anak bernama :

1. LIDIA ;
2. TERUPINA ;
3. CHORNELES ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUTE ;

Bahwa LIDIA sebelum meninggal, mempunyai anak bernama :

CHRISTINA MATHIAS, sekarang sebagai PENGGUGAT 2;

Bahwa TERUPINA, sebelum meninggal, mempunyai anak bernama :

1. SAMUEL ;
2. JOSEPH BAWEKES, sekarang sebagai PENGGUGAT 1 ;
3. HOK BAWEKES ;
4. RUTH LAN BAWEKES, sekarang sebagai PENGGUGAT 3 ;

Bahwa SAMUEL sebelum meninggal, mempunyai anak bernama :

HENDRIK MATAHARI, sekarang sebagai PENGGUGAT 4 ;

Bahwa HOK BAWEKES sebelum meninggal, mempunyai anak bernama :

1. KIKI ;
2. RUTH LAN ;

Bahwa CHORNELES sebelum meninggal, mempunyai anak bernama :

1. WELDAT ;
2. WOLTER ;

Bahwa SUTE sebelum meninggal, mempunyai anak bernama :
KALEP ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, ternyata yang masih hidup dari keturunan/silsilah suami isteri MANANGKILE dan NGIANG adalah : cucu berjumlah 6 (enam) orang yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, WELDAT, WOLTER dan KALEP; Cece/cicit berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Penggugat 4, KIKI dan RUTH LAN ;

Menimbang, bahwa dalam posita butir "2" serta butir "5",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id butir "4" gugatan para Penggugat disebutkan bahwa sebagai ahli waris dari kakek nenek MANANGKILE dan NGIANG adalah para Penggugat (Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4), WELDAT ,WOLTER dan KALEP, sementara KIKI dan RUTH LAN yang statusnya/derajatnya sama dengan Penggugat 4 tidak ikut disebutkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tersebut, ternyata HENDRIK MATAHARI yang statusnya / derajatnya adalah sebagai cece/cicit memposisikan diri sebagai Penggugat, sementara WELDAT, WOLTER dan KALEP yang statusnya/derajatnya adalah cucu sama dengan status/derajat Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 tidak turut di jadikan sebagai Penggugat, termasuk juga KIKI dan RUTH LAN yang status/derajatnya sama dengan Penggugat 4 (HENDRIK MATAHARI) yaitu sebagai cece/cicit, tidak ditarik menjadi Penggugat bergabung dengan Para Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata dua orang yaitu KIKI dan RUTH LAN sebagai cece/cicit dari MANANGKILE dan NGIANG tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan tiga orang cucu yaitu WELDAT ,WOLTER dan KALEP serta dua orang cece/cicit yaitu KIKI dan RUTH LAN dari kakek / nenek / buyut dari MANANGKILE dan NGIANG tidak ikut dijadikan sebagai Penggugat bersama – sama dengan Para Penggugat, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan atau gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna, sehingga berakibat hukum gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, sehingga putusan eksepsi dalam peradilan tingkat pertama beralasan untuk dibatalkan atau eksepsi tersebut diterima, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam eksepsi diterima, maka pertimbangan dalam pokok perkara atas gugatan ini tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diperimbangkannya lagi mengenai pokok perkara, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dalam pokok perkara, secara otomatis menjadi batal dengan sendirinya secara hukum, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, beralasan hukum dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Rechtsre glement Voor de Buitengewesten (R.Bg), Staatblad Nomor : 227 Tahun 1927 (khusus Titel IV dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan pasal 314) dan

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 09 Desember 2010, Nomor: 65/PDT.G/2010/PN.Thna. yang diajukan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para pembanding semula Para Penggugat, tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 19 September 2011, oleh kami: **WILLEM DJARI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan **YUNianto, SH.** dan **MUCHTADI RIVAIE, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Juli 2011, Nomor : 83/VII /Pen.PT/ 2011 untuk mengadili perkara ini dalam ditingkat banding dan putusan tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Jumat** tanggal **30 September 2011**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HELMY KOLOAY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS,

ANGGOTA,

ttd

ttd

YUNianto, SH.

WILLEM DJARI,

SH

ttd

MUCHTADI RIVAIE, SH MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMY KOLOAY, SH.

Biaya- biaya :

Pemberkasan	Rp.	134.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
<u>Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Turunan Resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN, SH
NIP. 195709041984012001